



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Rap

Sidang Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara perdata permohonan yang dilangsungkan dalam gedung yang ditentukan untuk keperluan itu di Jalan Sisingamangaraja No. 58 Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022 pukul 10.00 Wib atas nama :

Asrin Rambe, Laki-Laki, lahir di Lubuk Nor-nor, tanggal 8 Maret 1988, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Urip Sumodiharjo Gang Sepakat Kelurahan Binaraga Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Yang bersidang:

Muhammad Alqudri, S.H Hakim;

Pieter Layasta Barus,..... Panitera Pengganti;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, kemudian pemohon dipanggil masuk ke ruang sidang akan tetapi pemohon tidak hadir menghadap pada persidangan yang telah ditentukan tersebut setelah dipanggil secara sah dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Rantau Prapat sesuai relaas panggilan sidang tanggal 3 Agustus 2022;

Berhubung oleh karena pemohon tidak hadir dipersidangan selanjutnya Hakim membacakan penetapan sebagai berikut :

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini berjumlah Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Selanjutnya Hakim menyatakan bahwa persidangan dalam perkara ini telah selesai dan kemudian menutup persidangan;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pieter Layasta Barus

Muhammad Alqudri, S.H.

Halaman 1 BA Nomor 119/Pdt.P/2022/PN Rap